



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /302 /IV.23/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penentuan pemenang lomba kelompok peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan pemenang bagi Kelompok Peternak Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Penerima hadiah bertanggungjawab secara formal atas penggunaan hadiah yang diterimanya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada kegiatan Fasilitasi Lomba Kelompok dan Lomba Lainnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah {DPA-PD} Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *13 Maret* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 303 / IV.23 / HK / 2023
TANGGAL : 13 Maret 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	KATEGORI	JUARA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	ASEP JUMARA "Kelompok Permata Hijau" Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	I	2.500.000,-
2	AKADEMI "Kelompok Karya Utama" Desa Banyumas, Kecamatan Candipuro	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	II	2.000.000,-
3	TUKIJAN "Kelompok Maju Lancar" Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	III	1.000.000,-
JUMLAH				5.500.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO